



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rielna Bangguna binti B. Bangguna**, NIK 7202074206830003,

Tempat/Tanggal Lahir, Wuasa, 02 Juni 1983 (umur 36 tahun),

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara,

Kabupaten Poso, sebagai Pemohon;

melawan

**Eman Sulaeman**, NIK , Tempat/Tanggal Lahir, Dampelas, 07 Desember

1953 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara,

Kabupaten Poso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Yusuf bin Eman Sulaeman pada 23 September 2009 di Kota Palu dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Octavianus Banggana, yang dinikahkan oleh Pengurus Masjid, bernama Ahmad, dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jakaria dan Tamir;
2. Bahwa antara Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Yusuf bin Eman Sulaeman berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Yusuf bin Eman Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 2018 di Palu karena .Kecelakaan dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Sithy Halifah binti Yusuf, lahir tanggal 23 September 2011
  - b. Muhamad Wahyu bin Yusuf, lahir tanggal 24 Januari 2018;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman tidak punya buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Yusuf bin Eman Sulaeman meninggal dunia tanggal sehingga yang menjadi pihak termohon dalam perkara ini adalah ayah kandung dari almarhum;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rielna Bangguna binti B. Bangguna**) dengan (**Yusuf bin Eman Sulaeman**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2009 di Palu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon berkenaan dengan permohonannya dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan nikah maka tidak dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7202074206830003, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tertanggal 25 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202071511170002 atas nama kepala keluarga Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, tanggal 07 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2);

**B. Saksi :**

1. **Sudirman bin H. Buhari**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 23 September 2009 di Palu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman menikah;
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman dinikahkan oleh Pengurus Masjid, bernama Ahmad dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon bernama Octavianus Banggana, sedangkan saksinya bernama: Jakaria dan Tamir, dengan mahar berupa berepa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Yusuf bin Eman Sulaeman berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman.
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tanggal 9 Agustus 2005, dan hingga sekarang ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

**2. Sutarno bin Ahmad Sobar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 23 September 2009 di Palu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman menikah;
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman dinikahkan oleh Pengurus Masjid, bernama Ahmad dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Octavianus Bangguna, sedangkan saksinya bernama: Jakaria dan Tamir, dengan mahar berupa berepa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Yusuf bin Eman Sulaeman berstatus bujang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman.
- Bahwa Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tanggal 9 Agustus 2005, dan hingga sekarang ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon untuk disahkan nikahnya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Yusuf bin Eman Sulaeman dengan wali Saudara kandung Pemohon bernama Octavianus Bangguna dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Jakaria dan Tamir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bungku, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso





para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Yusuf bin Eman Sulaeman adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Yusuf bin Eman Sulaeman yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2009 di Palu, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon bernama Octavianus Bangguna, dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Jakaria dan Tamir dengan mas kawin berupa berepa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) serta belum pernah bercerai hingga Yusuf bin Eman Sulaeman meninggal dunia di Palu dalam keadaan beragama Islam tanggal 2018;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



2.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 2 orang anak bernama :

- a. Sithy Halifah binti Yusuf, lahir tanggal 23 September 2011
- b. Muhamad Wahyu bin Yusuf, lahir tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من

نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2009 di Desa Wata, dahulu Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso sekarang Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Yusuf bin Eman Sulaeman telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dalam hal ini Kantor urusan Agama kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rielna Bangguna binti B. Bangguna**) dengan (**Yusuf bin Eman Sulaeman**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2009 di Palu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso pada hari tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Fausiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2019/PA.Pso